

**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM of UNDERSTANDING)
ANTARA**

**PT POS INDONESIA (PERSERO)
DENGAN**

AKADEMI PARIWISATA DENPASAR

TENTANG

**PENGEMBANGAN KERJA SAMA PEMANFAATAN
POTENSI MASING – MASING PIHAK**

NOMOR: 783/DPR/PENJUALAN-RITEL/10/25

NOMOR: B-635/APPAR/X/2025

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Dua bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (22-10-2025) bertempat di Denpasar, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- Arya Febrianto** : Dalam jabatan ini *Executive General Manager* (EGM) KCU Denpasar yang berkedudukan di Denpasar, yang dalam jabatannya berhak untuk bertindak mewakili Direksi dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT. Pos Indonesia (Persero), yang Anggaran Dasarnya tercantum dalam Akta Notaris Sutjipto, SH Nomor 117 tanggal 20 Juni 1995 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris Nomor 27 tanggal 26 Juni 2025 yang dibuat dan disampaikan oleh Nanda Fauz Iwan, S.H.,M.Kn. Notaris di Jakarta, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- Dr. I Gede Astawa, S. Pd.,
M. Hum** : Direktur Akademi Pariwisata Denpasar berkedudukan di Jl. Tukad Balian 15 Renon Denpasar, berdasarkan Surat Keputusan nomor : KPTS-05/Peg.YPKW/VIII/2023, mewakili Akademi Pariwisata Denpasar, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Usaha Milik Negara yang bertujuan untuk turut serta melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, dan pada khususnya di bidang pelayanan jasa pos dan giro bagi masyarakat baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Swasta Indonesia, yang bergerak dalam peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan kurikulum, dan memperkuat kolaborasi antara institusi pendidikan dan pemerintah.
- c. bahwa antara **PARA PIHAK**, dengan tetap memperhatikan kedudukan, tugas, dan kewajiban masing-masing sepakat melaksanakan kerja sama dengan prinsip kemitraan, kesetaraan, kebersamaan, dan saling menguntungkan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Pengembangan Kerja Sama untuk pemanfaatan masing – masing potensi yang dimiliki serta Layanan Jasa Pos dan Giro yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** dalam hal pengembangan kerja sama untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang akan digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan dan/atau evaluasi tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.



Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
- b. Perbantuan tenaga ahli;
- c. Penyediaan pelayanan Jasa Keuangan melalui fasilitas **PIHAK PERTAMA**;
- d. Penyediaan pelayanan pengiriman dokumen, paket, dan logistik melalui fasilitas **PIHAK PERTAMA**;
- e. Workshop, lokakarya, pelatihan, kuliah umum, seminar, pameran dan kegiatan ilmiah lainnya;
- f. Penggunaan fasilitas yang dimiliki **PARA PIHAK**;
- g. Kegiatan lain yang disetujui **PARA PIHAK**;
- h. Pemanfaatan dan pengembangan sumber daya;
- i. Pemanfaatan layanan **PIHAK PERTAMA**; dan
- j. Pengembangan kerja sama kelembagaan lainnya.

Pasal 3 PELAKSANAAN

Pelaksanaan lebih lanjut atas Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri antara **PIHAK PERTAMA** dengan Akademi Pariwisata Denpasar, dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK PERTAMA 	PIHAK KEDUA 
---	---

**Pasal 4
PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 5
JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

**Pasal 6
PENGAWASAN DAN EVALUASI**

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, sesuai tugas dan fungsi kewenangannya masing-masing paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

**Pasal 7
KERAHASIAAN**



PARA PIHAK dengan ini menjamin akan menjaga setiap data/keterangan dan/atau informasi lain yang berkaitan dengan bisnis, produk dan pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Nota Kesepahaman ini, sebagai rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada pihak ketiga yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga selama dan sesudah berakhirnya Nota Kesepahaman ini, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (*public domain*) atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan hukum.

**Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 9
KORESPONDENSI**

Setiap pemberitahuan, laporan, surat menyurat atau komunikasi lainnya, sebagai penerimaannya dibuktikan dengan tanda terima pengiriman surat/faksimile, dan *e-mail* dari dan untuk **PARA PIHAK** ditujukan ke alamat:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PIHAK PERTAMA

PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Cabang Utama Denpasar
u.p. Arya Febrianto

Executive General Manager KCU Denpasar
Jalan Raya Puputan Renon No 37 Denpasar
Telepon : 085222230909

PIHAK KEDUA

AKADEMI PARIWISATA DENPASAR
u.p. Dr. I Gede Astawa, S. Pd., M. Hum

Direktur Akademi Pariwisata Denpasar
Jalan Tukad Balian No 15 Niti Mandala
Renon Denpasar Bali
Telepon: (0361) 249396, (0361) 233251

**Pasal 10
PENUTUP**

- (1) Nota Kesepahaman ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan atau tidak akan dianggap menciptakan, kewajiban mengikat secara hukum (*non binding*) yang dapat dilaksanakan terhadap PIHAK, kecuali terhadap kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Nota Kesepahaman ini.
- (2) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah atau peraturan perundang-undangan yang berdampak terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan akan mengatur lebih lanjut.

Nota Kesepahaman ini dibuat dengan iktikad baik untuk dipatuhi dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani masing-masing **PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA,
PT Pos Indonesia (Persero),**



**Arya Febrianto
Executive General Manager**

**PIHAK KEDUA,
Akademi Pariwisata Denpasar,**



**Dr. I Gede Astawa, S. Pd., M. Hum
Direktur**

PIHAK KESATU <i>ke</i>	PIHAK KEDUA <i>gma</i>
---------------------------	---------------------------